

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MASJID AL HAJAR
DALAM PENGELOLAAN SUMUR BOR DESA TAMANSARI
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
FARKHAN SYA'BANI
NIM. 1817204017

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farkhan Sya'bani
NIM : 1817204017
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam
Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Farkhan Sya'bani

NIM. 1817204017



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MASJID AL HAJAR
DALAM PENGELOLAAN SUMUR BOR DESA TAMANSARI
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Farkhan Sya'bani** NIM 1817204017 Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 13 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Farkhan Sya'bani NIM 1817204017 yang berjudul:

Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Januari 2023
Pembimbing,


Dewi Laela Hilyatin, S.E.,M.S.I
NIP. 198511122009122007

**MANAJEMEN WAKAF TANAH MASJID AL HAJAR
DALAM PENGELOLAAN SUMUR BOR DESA TAMANSARI
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

Farkhan Sya'bani
NIM. 1817204017

Email: fsyabani744@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang telah lama dilakukan oleh umat Islam. Pada umumnya wakaf yang dilakukan masyarakat di Indonesia berupa wakaf tanah. Wakaf tidak hanya bertujuan untuk pembangunan masjid saja namun wakaf yang dikelola akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Wakaf tanah masjid Al Hajar tidak hanya digunakan untuk masjid saja namun terdapat pengelolaan wakaf yang berupa sumur bor. Sumur bor dibangun oleh pemerintah karena adanya pengajuan dari ta'mir masjid Al Hajar yang prihatin dengan kondisi masyarakat sekitar yang sering kekurangan air apalagi pada saat musim kemarau. Kemudian ta'mir beserta pemerintah desa dan beberapa tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas mengenai manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor. Hal tersebut bertujuan supaya harta wakaf yang ada dapat terjaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, deskripsi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang ada pada wakaf tanah masjid Al Hajar telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas mulai beroperasi pada bulan agustus 2020 dimana pada saat itu jumlah pelanggan air sebanyak 29 pelanggan, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 50 pelanggan, dan pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 75 pelanggan. Kemudian untuk hasil pengelolaan selama tiga tahun mencapai Rp19.942.000.

Kata kunci: *Manajemen, Wakaf, Manajemen Wakaf Tanah Masjid*

**AL HAJAR MOSQUE LAND WAQF MANAGEMENT IN THE
MANAGEMENT OF DRILLED WELLS IN TAMANSARI VILLAGE,
KARANGLEWAS DISTRICT, BANYUMAS REGENCY**

Farkhan Sya'bani
NIM. 1817204017

Email: fsyabani744@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program
Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Waqf is one of the worship that has long been practiced by Muslims. In general, waqf carried out by people in Indonesia is in the form of land waqf. Waqf is not only intended for the building of mosques but the waqf managed will be able to provide even greater benefits for the community. The waqf land of the Al Hajar mosque is not only used for mosques but there is waqf management in the form of drilled wells. The drilled well was built by the government because of a submission from the ta'mir of the Al Hajar mosque who was concerned about the condition of the surrounding community which often lacked water, especially during the dry season. Then ta'mir along with the village government and several community leaders gathered to discuss the management of the Al Hajar mosque land waqf in the management of drilled wells. This is so that the existing waqf assets can be maintained and provide benefits to the surrounding community.

The type of research used in this study is field (field research) which is descriptive qualitative. The techniques used in data collection are using observation, interviews, and documentation. Data analysis used includes data reduction, data description, presentation and drawing conclusions.

Based on the data analysis that has been carried out, it is concluded that the management of waqf land in the land waqf of the Al Hajar mosque has implemented management functions in its management. Al Hajar mosque land waqf management in the management of drilled wells in Tamansari village, Karanglewas district began operating in August 2020 where at that time the number of water customers was 29 customers, in 2021 the number increased to 50 customers, and in 2022 the number became 75 customers. Then for the results of management for three years reached Rp19.942.000.

Keywords: *Management, Waqf, Mosque Land Waqf Management*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	er (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	a'iddat

8. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Rahmini Hadi, S.E.,M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Dewi Laela Hilyatin, S.E.,M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Bapak Hadi Musofa, Bapak Mahtum, Bapak Rasikun, Bapak Warsikun, dan Bapak Iskandar yang telah memberikan data serta dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kedua Orang tua penulis Bapak Tuslam dan Ibu Raidah yang sangat penulis cintai, serta keluarga penulis yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman, khususnya Abah

KH. Muhammad Tohirin AZM dan Ibu Ny. Hj. Siti Zahroh, S.Pd.

9. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Nurul Iman yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya kang Maolana Faozi, Wahyu Geovani, Dian Damayanti, M Dafa Asadin, Agil Arbagus Tamil, dan Mustamir Mansur.
10. Teman-teman angkatan 2018, khususnya teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.
11. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 2 Desember 2022

Penulis,



Farkhan Sya'bani
NIM. 1817204017

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia (2021)
- Tabel 2 Penelitian Terdahulu
- Tabel 3 Penggunaan Tanah Wakaf Masjid Al Hajar
- Tabel 4 Data Pelanggan Air
- Tabel 5 Data Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan pada Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar dalam Pengelolaan Sumur Bor
- Tabel 6 Penggunaan Uang pada Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar dalam Pengelolaan Sumur Bor



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia
- Gambar 2 Tanah Wakaf Masjid Al Hajar
- Gambar 3 Sumur Bor
- Gambar 4 Bak Penampungan Air
- Gambar 5 Pipa, Meteran, dan Kran Pelanggan



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	13
A. Manajemen	13
1. Pengertian Manajemen	13
2. Fungsi-fungsi Manajemen	14
3. Unsur-unsur Manajemen	17
B. Wakaf Tanah	18
1. Pengertian Wakaf	18
2. Dasar Hukum Wakaf	20
3. Tujuan Wakaf	22
4. Macam-macam Wakaf	23
5. Rukun dan Syarat Wakaf	26
C. Manajemen Wakaf Tanah	29
BAB III : METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Uji Keabsahan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV : PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Wakaf Tanah Masjid Al Hajar	39
B. Sejarah Berdirinya Sumur Bor	42
C. Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar dalam Pengelolaan Sumur Bor	44
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan membahagiakan manusia. Dalam mewujudkan kebahagiaan kepada manusia Islam mempunyai segudang cara, baik dari segi kemudahan dalam beribadah, rizqi, dan lain sebagainya. Kehidupan setiap manusia berbeda-beda, ada yang hidup berkecukupan dan ada yang serba kekurangan. Dalam Islam, zakat adalah instrumen untuk membantu memberikan kesejahteraan kepada sesama. Selain zakat ada juga wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata “*waqaf*” yang merupakan bentuk masdar atau kata kejadian dari “*waqafa*” yang berarti berhenti dan menghentikan. Menurut ilmu fiqih kata “*waqaf*” berarti menahan, menghentikan atau mengekang (Khosyri’ah, 2010: 15). Wakaf secara bahasa juga mempunyai arti menahan atau mencegah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, yaitu tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan (Munir, 2015).

Secara istilah *syara'*, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, untuk dialokasikan pada penggunaan yang mubah (boleh) dan telah wujud (nyata). Secara terminologis dalam hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum perilaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang diperbolehkan atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan” (Munir, 2015). Dalam pengertian lain, wakaf adalah memberikan harta benda yang produktif yang terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil, dan memanfaatkannya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan agama, perseorangan, masyarakat atau umum.

Wakaf dalam penggunaan harta, termasuk salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendorong kepada terbukanya pintu-pintu kebaikan dengan cara membuat fasilitas-fasilitas untuk menunjang kemaslahatan agama, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Salah satu dalil mengenai anjuran wakaf adalah al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal yang sungguh, Allah Maha Mengetahui (QS. Ali Imran: 92)

Selain itu, wakaf juga memberikan peran besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Wakaf telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia dimulai sejak nabi Muhammad SAW. Wakaf di zaman nabi Muhammad SAW dimulai pada saat pembangunan masjid Quba' sekaligus menjadi wakaf yang pertama dalam Islam dengan tujuan untuk kepentingan agama. Kemudian disusul oleh pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar setelah dibeli oleh nabi Muhammad SAW. Dalam buku "Sirah Nabawiyah" diceritakan bahwa sahabat Utsman Bin Affan telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Wakaf lain yang dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW adalah wakaf tanah Khaibar oleh sahabat Umar Bin Khathab pada tahun ketujuh hijriyah. Tanah ini merupakan tanah yang sangat subur sehingga nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat Umar untuk menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin.

Di Indonesia, wakaf sudah dilakukan sejak lama bahkan sebelum merdeka, karena dulunya Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan khususnya kerajaan Islam. Persoalan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai wakaf dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang

wakaf. Selama ini wakaf di Indonesia masih cenderung konsumtif sedangkan untuk wakaf produktif pengelolaannya masih belum maksimal. Masyarakat masih memahami wakaf hanya sekedar untuk kegiatan yang bersifat ibadah belum mengarah kepada persoalan sosial.

Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 1 ayat 1) didefinisikan sebagai “perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”. Wakaf umumnya berbentuk tempat ibadah, wakaf dalam bentuk tempat ibadah telah dikenal sejak lama di kalangan masyarakat. Wakaf selain berperan di bidang ibadah juga berperan dalam masalah sosial ekonomi dimana apabila wakaf dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Dalam data tanah wakaf Siwak Kementerian Agama Republik Indonesia luas tanah wakaf mencapai 55.576,61 Ha yang tersebar di 422.926 lokasi.


Tabel 1
Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Aceh	17.932	9.455,28
2.	Sumatra Utara	11.881	7.943,34
3.	Sumatra Barat	5.887	670,63
4.	Riau	8.224	2.116,65
5.	Jambi	6.530	1.072,60
6.	Sumatra Selatan	4.163	986,47
7.	Bengkulu	2.384	435,46
8.	Lampung	14.079	5.836,72
9.	Kep. Bangka Belitung	1.310	389,58
10.	Kepulauan Riau	1.608	325,93
11.	DKI Jakarta	6.772	272,76
12.	Jawa Barat	82.643	6.049,60
13.	Jawa Tengah	108.874	5.537,80
14.	DI Yogyakarta	10.828	442,37
15.	Jawa Timur	73.938	4.859,08
16.	Banten	16.847	1.139,07

17.	Bali	1.481	213,77
18.	Nusa Tenggara Barat	9.850	1.552,97
19.	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26
20.	Kalimantan Barat	3.319	693,41
21.	Kalimantan Tengah	3.166	643,86
22.	Kalimantan Selatan	8.361	994,04
23.	Kalimantan Timur	3.079	715,32
24.	Kalimantan Utara	523	153,50
25.	Sulawesi Utara	775	102,78
26.	Sulawesi Tengah	2.368	368,51
27.	Sulawesi Selatan	7.535	976,90
28.	Sulawesi Tenggara	1.110	110,64
29.	Gorontalo	1.950	392,34
30.	Sulawesi Barat	3.057	465,70
31.	Maluku	469	121,36
32.	Maluku Utara	313	46,72
33.	Papua	287	59,97
34.	Papua Barat	76	105,22
	Jumlah	422.926	55.575,61

Sumber: siwak.kemenag.go.id 2021

Mayoritas tanah wakaf di Indonesia berbentuk masjid. Berikut diagram penggunaan tanah wakaf di Indonesia.



Gambar 1 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber: siwak.kemenag.go.id 2021

Masjid secara bahasa memiliki arti tempat sujud. Secara istilah adalah tempat yang diwakafkan untuk shalat (Syamsuddin, 2018: 32). Apabila

melihat pengertian di atas, setiap masjid pasti berstatus wakaf. Dalam data tanah wakaf KUA Karanglewas, wakaf tanah masjid Al Hajar di desa Tamansari yang diwakafkan oleh bapak Hadi Musofa merupakan yang terluas, yaitu 3.268 meter persegi. Wakaf tersebut tercatat secara administrasi pada tahun 2011. Tanah dengan luas tersebut digunakan untuk masjid, makam pendiri masjid, dan sumur yang biasa digunakan untuk keperluan masjid serta masyarakat di sekitar masjid. Tanah di lingkungan sekitar masjid dikelola oleh ta'mir masjid supaya tidak mubadzir dan bisa memberikan hasil untuk biaya operasional masjid. Pengelolaan tanah meliputi: penanaman pohon pisang dan singkong. Dimana ketika pisang berbuah dan singkong sudah dapat dipanen, dijual, dan uang hasil penjualan dimasukkan ke dalam kas masjid.

Tanaman singkong dan pisang biasanya ditanam pada musim penghujan, menunggu tanah basah, dan subur terlebih dahulu kemudian barulah tanah mulai dicangkul, kemudian ditanami. Untuk hasil dari penjualan tanaman singkong dan pisang biasanya mencapai sekitar Rp150.000. Selain tanaman singkong dan pisang, ada juga pohon kelapa, dimana buah kelapa yang diambil biasanya mencapai 30 buah kelapa, dari 3 pohon. Dimana satu buah kelapa biasanya dijual sekitar Rp2.000.

Pada musim kemarau, sumur-sumur di sekitar lingkungan masjid mengalami kekeringan. Kesulitan air tersebut menjadikan salah satu ta'mir masjid yang bernama bapak Mahtum mencoba mengusulkan ke pemerintah desa untuk dibuatkan pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) sekitar tahun 2010. Namun usahanya belum membuahkan hasil, adanya bantuan pembuatan sumur bor yang pertama tahun 2011 di desa Tamansari, dibuat di depan SDN 1 Tamansari. Pada tahun 2017 bapak Mahtum mencoba mengajukan pembuatan sumur bor ke pihak desa, kemudian ke Dinas Perkim, namun yang menerima bantuan pembuatan sumur bor ini adalah warga desa Tamansari lebih tepatnya *grumbul pondokeling*. Bapak Mahtum sempat berputus asa, namun pada bulan november 2019, usaha pengajuan untuk pembuatan sumur bor membuahkan

hasil. Ada bantuan pembuatan sumur bor yang awalnya diberikan kepada warga desa Lumbir, namun setelah dilakukan pengeboran air tidak kunjung keluar. Sehingga selang satu minggu kemudian, diberikan ke desa Tamansari tepatnya di tanah wakaf masjid Al Hajar.

Pada bulan november tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membangun sumur bor di tanah wakaf masjid Al Hajar atas seizin *nazhir* dan ta'mir masjid Al Hajar. Proses pembuatannya memakan waktu kurang lebih 1 bulan, dengan kedalaman sumur mencapai 128 meter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya membantu membuat sumur sampai dengan tandon air yang besar, yang di letakan di samping sumur. Untuk penyalurannya sendiri harus disediakan oleh pemerintah desa atau masyarakat sekitar.

Tanah wakaf masjid Al Hajar dipilih sebagai lokasi pembuatan sumur bor karena berstatus wakaf dan memiliki potensi air yang sangat besar. Sehingga atas izin dari *nazhir*, penggunaan sumur bor tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Manfaat tersebut akan sangat dirasakan dampaknya, karena warga lingkungan di sekitar masjid dalam radius 1 RW untuk masalah air memang masih terbatas, sebab tidak semua orang memiliki sumber mata air sendiri atau sumur. Sebelum adanya sumur bor ini, sebagian masyarakat menggunakan sumber mata air yang terletak di bagian bawah atau dataran rendah, kemudian mengambilnya menggunakan jeligen untuk dibawa pulang ke rumah.

Manajemen dalam Islam lebih dekat pada pengertian ruang, waktu, niat, ikhtiar, dan tawakal. Karena sesungguhnya dalam Islam, niat adalah motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan usaha (ikhtiar) yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen wakaf yang ada saat ini, merupakan hasil interaksi cara-cara klasik yang diwariskan sejarah dalam pandangan akal manusia, dan antar orang-orang dalam masyarakat. Cara klasik dalam memanaj wakaf terus berlangsung sampai awal tahun delapan puluhan dari abad ke-20 (Qahaf, 2005: 307).

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Wakaf yang dikelola oleh *waqif* sendiri atau salah satu keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *waqif*.
2. Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang telah ditunjuk *waqif* mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid, dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanaaj wakaf tersebut. Biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Utsmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas (Qahaf, 2005: 20).

Pendayagunaan wakaf harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diucapkan oleh *waqif* saat mengucapkan *shighat* wakaf (Syamsuddin, 2018: 27). Apabila ada orang yang mewakafkan rumahnya khusus dibuat sebagai tempat belajar, maka rumah tersebut tidak boleh difungsikan untuk kegiatan yang lain. Namun apabila *waqif* tidak menyebutkan detail aturan pemanfaatan wakaf, maka pemanfaatan wakaf disesuaikan dengan *'urf* yang berlaku di masa *waqif*. Misalnya seseorang mewakafkan rumahnya untuk setiap orang yang membacakan al-Qur'an di *maqbarah* zaid, tidak ditentukan standar waktu dan bacaan ayatnya, maka dikembalikan kepada standar bacaan yang berlaku menurut keumumannya.

Nazhir wakaf yang mengurus pengelolaan wakaf tanah berupa sumur bor ini merupakan ta'mir masjid Al Hajar. Ta'mir masjid mengelola sumur bor ini bersama pengurus paguyuban air yang sebelumnya sudah ada di lingkungan masjid Al Hajar. Namun berhenti, dikarenakan sumur yang biasa digunakan sumber mata airnya semakin kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah ta'mir dan pengurus paguyuban air yang lama bekerja sama, akhirnya air dari sumur bor tersebut bisa dialirkan ke rumah-rumah masyarakat menggunakan pipa air yang sebelumnya telah ada. Hasil

pengelolaan wakaf tanah melalui sumur bor tersebut diharapkan akan memberikan manfaat di bidang ekonomi, dimana hasil uang pemakaian air tersebut, setelah dipotong untuk biaya operasional, dan upah pengurus, sisanya masuk ke dalam kas masjid Al Hajar.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran, memperkaya wawasan, dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari hasil penelitian manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai acuan yang relevan, salah satunya dengan cara mengkaji penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka dari berbagai sumber penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Adapun penelitian-penelitian mengenai manajemen wakaf tanah oleh peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, skripsi yang disusun oleh Didin Najmudin, 2011 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Tanah wakaf yang ada di desa Babakan mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih *nazhir* yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon sengon. Alasannya karena mempunyai banyak kelebihan, seperti: mudah dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan. Hasil dari penjualan budidaya pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada.

Penelitian kedua, skripsi yang disusun oleh Linda Oktriani, 2019 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dalam hal administrasi sudah lengkap. Perwakafan yang dikelola oleh PCM IV (Pengurus Cabang Muhammadiyah) mempunyai aset dalam bentuk tanah yang dikembangkan menjadi bangunan tiga lantai, dengan lantai dasar dibuat pertokoan, lantai kedua dibuat masjid, dan lantai ketiga dibuat kantor cabang IV, kemudian hasil dari sewa toko dibelikan kebun sawit seluas enam hektar dan kebun jati seluas dua hektar, yang mempunyai aset senilai Rp247.000.000 per tahun.

Penelitian ketiga, jurnal yang disusun oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, 2019 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyah Nulumsari

Jepara)”. Hasil penelitian ini menunjukkan wakaf produktif pada Masjid Ismailiyyah Nulumsari Jepara, berupa: gedung masjid, toko, toilet umum, dan parkir. Pengelolaan secara mandiri yang dilakukan pengurus dapat menghimpun dana yang cukup besar untuk kas masjid yaitu sekitar Rp646.000.000 per tahun. Pengelolaan wakaf produktif pada masjid Ismailiyyah Nulumsari Jepara dibagi menjadi dua bagian dalam organisasi, yaitu: bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha.

Penelitian keempat, jurnal yang disusun oleh Nurodin Usman, 2013 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU (Studi Kasus Masjid Agung Semarang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan telah berkembang sesuai tuntutan bisnis karena telah mendapatkan sertifikat Pasti Pas.

Penelitian kelima, skripsi yang disusun oleh Yayah Kholifah, 2021 yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Hasil penelitian ini menunjukkan, manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh *nazhir* dan para *kayim* yang ada di desa tersebut masih sebatas pengelolaan yang berfokus pada kegiatan keagamaan, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pendistribusian hasil dana wakaf dialokasikan kepada masjid-masjid sebagai asset kesejahteraan masjid dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Tabel 2
Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Didin Najmudin (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor	Membahas mengenai wakaf tanah	Bentuk pengelolaan tanah wakaf
2.	Linda Oktriani (Bengkulu:	Pengelolaan Wakaf Produktif Di	Membahas mengenai	Objek atau bentuk

	IAIN Bengkulu, 2017)	Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	pengelolaan wakaf tanah masjid	pengelolaan tanah wakaf
3.	Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi (Jurnal At-Tamwil, Vol. 1 No. 2 September 2019)	Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nulumsari Jepara)	Membahas mengenai pengelolaan wakaf tanah masjid	Objek atau bentuk pengelolaan tanah wakaf
4.	Nurodin Usman (Jurnal Muqtasid, Vol. 4 No. 1 Juni 2013)	Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU (Studi Kasus Masjid Agung Semarang)	Membahas mengenai pengelolaan wakaf tanah masjid	Objek atau bentuk pengelolaan tanah wakaf
5.	Yayah Kholifah (Purwokerto: UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021)	Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap	Membahas mengenai pengelolaan wakaf tanah oleh <i>nazhir</i> desa	Bentuk pengelolaan tanah wakaf

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab membahas masalahnya masing-masing, namun masih berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kajian teori yang memuat mengenai pengertian Manajemen, Wakaf Tanah, dan Manajemen Wakaf.

Bab ketiga, merupakan metode penulisan yang berisi mengenai penentuan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang ada di dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan data yang valid dari penelitian yang dilakukan di tanah wakaf masjid Al Hajar Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Bab kelima. Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan peneliti serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang memiliki makna mengatur, mengelola atau mengurus (Hudin dkk, 2020: 2). Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian mengenai usaha-usaha yang dilakukan anggota organisasi dan pengguna sumber daya lainnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan pekerjaan para anggota organisasi dan pemanfaatannya. (Pranadita, 2018: 14).

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang menuju kepada tujuan organisasi. Manajemen merupakan suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah (*managing*) pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola (W.Rue, 2019). Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan atau bimbingan pada suatu kelompok orang menuju ke arah tujuan organisasi yang nyata (Nashar, 2013: 10).

Menurut Mary Parker Foliet (1997), manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ada tiga faktor yang terlibat dalam penyelesaian sesuatu:

- a. Adanya seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

- b. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, meliputi sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi lain.
- c. Adanya proses yang bertahap, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, sampai dengan pengendalian dan pengawasan.

T. Hani Handoko berpendapat bahwa manajemen mencakup beberapa fungsi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Maksudnya dalam mengelola berbagai unsur organisasi perlu menerapkan berbagai macam kegiatan yang meliputi perencanaan serta tujuan yang ingin dicapai, penyusunan jumlah pekerja yang terstruktur, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja para pekerja atau karyawan (Karyoto, 2016: 4).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua bagian mulai dari sumber daya manusia sampai pada cara untuk menyelesaikan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan dan ditetapkan.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para manajer dalam bentuk kelompok-kelompok tugas yang mempunyai tujuan (Solihin, 2010: 4). G.R Terry membagi fungsi-fungsi manajemen menjadi empat fungsi, yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan suatu proses awal dalam penentuan tujuan dan pedoman mengenai pelaksanaan, dengan cara memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, serta program-program yang akan dilaksanakan (Hasibuan, 2006: 40).

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian diartikan sebagai suatu proses dalam menentukan, mengelompokkan, pengaturan-pengaturan yang bermacam-macam serta segala aktivitas yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dari perencanaan yang telah dibuat. Pengorganisasian juga merupakan proses meletakkan orang-orang pada setiap kegiatan, serta menetapkan wewenang yang secara relatif diberikan kepada setiap individu yang ada dalam kegiatan tersebut (Hasibuan, 2006: 40). Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan dalam mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif diantara orang-orang atau kelompok, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh rasa nyaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Pengorganisasian juga mencakup beberapa hal, diantaranya:

- 1) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan menjadi kelompok-kelompok.
- 2) Memberi tugas kepada manajer untuk mengadakan pembagian atau pengelompokan.
- 3) Menentukan wewenang diantara kelompok organisasi.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan merupakan gerakan aksi atau tindakan yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. (R.Terry, 1993: 17). Pengarahan berfungsi untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah kegiatan menilai kinerja yang didasarkan pada standar yang telah dibuat serta memungkinkan untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan

(Aziz, 2017: 21). Apabila tidak ada pengawasan maka akan membuat pelaksanaan program yang telah direncanakan tidak bisa berjalan dengan baik.

Menurut Nickles dan McHugh, fungsi manajemen terdiri dari:

a. Fungsi Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, diantaranya: menetapkan tujuan dan target bisnis, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan, merumuskan strategi untuk mencapai target dan tujuan yang direncanakan, serta menetapkan standar dalam pencapaian keberhasilan memenuhi target dan tujuan bisnis.

b. Fungsi Pengorganisasian

Dalam fungsi pengorganisasian juga terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pengorganisasian, diantaranya: menyiapkan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis tanggung jawab dan wewenang.

c. Fungsi Pengimplementasian

Dalam fungsi pengimplementasian atau penerapan terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fungsi ini, diantaranya: menerapkan proses kepemimpinan dan memberikan motivasi kepada para tenaga kerja supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan tugas dan penjelasan yang rutin mengenai suatu pekerjaan.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fungsi ini, diantaranya: melakukan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil berbagai alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa, fungsi manajemen selalu diawali oleh adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan diakhiri dengan adanya pengawasan (*controlling*) untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat berjalan sesuai dengan tugas masing-masing untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

3. Unsur-unsur Manajemen

Menurut para ilmuwan, proses manajemen terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

a. *Man* (Manusia)

Dalam manajemen, manusia merupakan faktor utama dan faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu manajemen. Dalam Islam, unsur manajemen yang paling utama adalah manusia bukan sistem, namun sistem hanya bersifat membantu untuk memudahkan dan mempercepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Aziz, 2017: 12).

b. *Money* (Uang)

Uang adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tool*) yang penting dan harus diperhitungkan, sehingga bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Uang juga harus diperhitungkan secara rasional, karena berhubungan dengan gaji karyawan, operasional perusahaan atau organisasi, serta mengukur seberapa jauh hasil yang dicapai.

c. *Materials* (Materi)

Unsur materi terdiri dari bahan dan produk jadi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik tidak hanya dibutuhkan manusia yang ahli, namun memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan bahan atau materi yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Keberadaan materi berfungsi sebagai bahan dan manusia berfungsi sebagai pengelola atau pengolahnya.

Dua hal ini harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

d. *Machines* (Mesin)

Mesin merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam memberikan kemudahan dan berguna untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta mengefisienkan jumlah tenaga. Adanya mesin akan membuat jumlah manusia yang bekerja menjadi lebih sedikit dan akan meminimalisir jumlah uang yang digunakan untuk membayar gaji tenaga (*man*).

e. *Method* (Cara/metode)

Metode adalah suatu tata cara kerja yang berguna untuk memperlancar jalannya suatu pekerjaan manajer. Unsur metode ini, meskipun sudah baik namun apabila manusia yang menggunakan metode ini tidak menguasainya, maka hasilnya akan menjadi kurang maksimal dan jauh dari apa yang diharapkan.

f. *Markets* (Pasar)

Pasar merupakan tempat terakhir dimana perusahaan memasarkan atau menjual produknya. Produk yang berupa jasa maupun barang. Jika produk atau jasa yang dipasarkan tidak diterima oleh masyarakat, maka sirkulasi keuangan atau modal tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, penguasaan pasar dan kualitas produk atau jasa menjadi faktor yang penting supaya produk atau jasa yang ditawarkan dapat laku dan bisa menjaga keberlangsungan perusahaan atau organisasi.

B. Wakaf Tanah

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim masdar*). Secara bahasa, wakaf mempunyai arti menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah *syara'*, wakaf mempunyai arti menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan

pada penggunaan yang mubah (diperbolehkan) dan telah wujud (nyata) (Syamsudin dkk, 2018: 2). Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, yaitu tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan (Munir, 2015).

Wakaf juga dapat diartikan sebagai menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual atau memberikan wakaf untuk tujuan pemanfaatannya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *waqif*, dan sesuai dengan ketentuan syariat (Qahaf, 2005: 157).

Menurut Mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan (Suhrawardi dkk, 2010: 4). Mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, sehingga *waqif* boleh untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kemudian menjelaskan bahwa kepemilikan harta yang telah diwakafkan akan berpindah kepada ahli waris ketika *waqif* sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, mazhab Hanafi juga mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat dan keputusan hakim pengadilan.

Menurut Mazhab Maliki, wakaf yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik itu berupa sewa atau hasilnya diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan jangka waktu yang dikehendaki *waqif* (Suhrawardi dkk, 2010: 4). Mazhab Maliki berpendapat bahwa, kepemilikan harta wakaf tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak bersifat selamanya melainkan pada waktu tertentu yang dikehendaki oleh *waqif*.

Menurut Mazhab Syafi'i, wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang yang diwakafkan hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan *syara'* (Suhrawardi dkk, 2010: 5). Pendapat

yang dikemukakan Mazhab Syafi'i memberikan sebuah ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila *waqif* telah menyerahkan hartanya untuk diwakafkan dan telah dinyatakan sah, maka kepemilikan yang semula milik *waqif* berubah atau beralih pemilik kepada Allah, dengan pemahaman bahwa harta wakaf sudah menjadi milik umat dan putuslah hubungan *waqif* dengan harta yang diwakafkan tersebut.

Menurut Mazhab Hambali, wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta wakaf dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta wakaf, sedangkan untuk manfaat harta wakaf tersebut untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah (Suhrawardi dkk, 2010: 6). Hal ini menunjukkan kesamaan dengan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa ketika wakaf sudah dinyatakan sah, berarti hilang hak kepemilikan atas harta wakaf tersebut.

Definisi wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan (pasal 1 ayat 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad SAW, diantaranya:

a. QS. Al-Haj ayat 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : ٧٧)

Artinya: Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al-Haj: 77).

b. QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahui. (QS. Ali Imran : 92).

c. QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٦١)

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

d. Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).

Adapun penafsiran shadaqah jariyah pada hadits di atas, adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadits tersebut terdapat pada bab wakaf, karena itu para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Muhammad Ismail al-Kahlani).

Berikut merupakan hadits yang memperjelas dan mempertegas dengan menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi kepada sahabat Umar untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شِعْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، إِنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ وَابْتِئَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرِفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (روه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).

3. Tujuan Wakaf

- a. Manfaat harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh umat.
- b. Dalam tujuan wakaf ada beberapa syarat yang harus ada, yaitu:
 - 1) Tujuan kebaikan, seperti: membantu yayasan pendidikan umum, yayasan Islam, membantu fakir miskin, memberikan pelayanan umum berupa air dan masih banyak lagi.
 - 2) Tidak untuk tujuan maksiat.
 - 3) Tujuan wakaf tidak bertentangan dengan undang-undang atau tradisi yang ada.

- c. Tujuan wakaf ditentukan oleh *waqif* dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- d. Apabila *waqif* tidak menyebutkan tujuan wakafnya, maka wakafnya tetap sah, dan pada saat itu juga tujuan wakafnya adalah fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah, dan semua pihak yang sangat membutuhkan, sama seperti golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam (Qahaf, 2005: 161).

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila ditinjau dari segi peruntuhannya terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi (Depag RI, 2007: 14).

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli merupakan wakaf yang diperuntukan kepada orang-orang tertentu, seseorang, baik keluarga *waqif* maupun bukan. Wakaf Ahli disebut juga dengan wakaf *Dzurri*. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya kepada anaknya sendiri, kemudian kepada cucunya, hukum wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakafnya. Wakaf seperti ini juga dinamakan wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkup keluarga.

Pada zaman sekarang ini, wakaf ini dianggap kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena hanya mencakup lingkungan keluarga saja. Selain dianggap kurang memberikan manfaat, wakaf ahli sering menimbulkan keaburan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang menerima wakaf tersebut. Menurut pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, keberadaan wakaf ahli sudah selayaknya ditinjau kembali dan dihapuskan.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti pembangunan

masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Dalam penggunaannya, wakaf khairi jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak ada batasan pihak-pihak yang menerima manfaat dari harta wakafnya. Wakaf khairi ditunjukkan kepada umum dan tidak terbatas penggunaannya serta mencakup semua aspek untuk kesejahteraan umat manusia.

Dalam wakaf khairi, *waqif* boleh mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf tanah untuk masjid maka *waqif* boleh berada di sana, atau mewakafkan sumur seperti yang dilakukan oleh khalifah Utsman Bin Affan, *waqif* juga boleh mengambil air dari sumur tersebut. Dengan demikian, wakaf khairi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, salah satunya dalam sarana pembangunan, bidang kegamaan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya.

Dalam pandangan Islam, wakaf terbagi menjadi enam macam (Qahaf, 2005: 161). Berikut adalah enam macam wakaf yang ada:

- a. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya
 - 1) Wakaf yang dikelola oleh *waqif* sendiri atau salah satu dari keturunannya
 - 2) Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh *waqif*
 - 3) Wakaf yang telah hilang dokumen-dokumennya, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengelola wakafnya
 - 4) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah
- b. Wakaf berdasarkan keadaan *waqif*
 - 1) Wakaf orang-orang kaya
 - 2) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan hakim
 - 3) Wakaf yang dilakukan oleh *waqif* atas dasar wasiat
- c. Wakaf berdasarkan substansi ekonominya
 - 1) Wakaf Langsung
 - 2) Wakaf Produktif

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif adalah terletak pada pola manajemen atau pengelolaannya dan cara pelestarian harta wakaf (Qahaf, 2005: 162). Biaya perawatan wakaf langsung berasal dari luar harta wakaf, karena wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain (harus sesuai dengan tujuan awal wakaf). Sedangkan untuk wakaf produktif, biaya perawatannya dapat diperoleh dari penggunaan harta wakaf tersebut yang kemudian hasilnya digunakan untuk biaya perawatan, dan selebihnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Wakaf berdasarkan cangkupan tujuannya. Wakaf ini ada tiga macam, yaitu: wakaf umum, wakaf khusus (wakaf ahli), dan gabungan, dimana sebagian manfaatnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *waqif*, dan sebagian diberikan untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman. Wakaf ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: wakaf abadi dan wakaf sementara.

e. Wakaf berdasarkan tujuannya

Berikut adalah beberapa contoh wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu: wakaf air minum, wakaf sumur, wakaf jalan dan jembatan, wakaf khusus bantuan untuk fakir miskin, wakaf sekolah atau perguruan tinggi, wakaf asrama pelajar, wakaf pelayanan kesehatan, dan wakaf pelestarian lingkungan hidup. Termasuk salah satu contoh wakaf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah wakaf khusus perkebunan Negara. Rasulullah telah mewakafkan Perkebunan Mukhairik untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin, kemudian disusul wakaf kuda, dan senjata bagi para mujtahid.

f. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Dalam sejarah Islam, wakaf sangat beragam jenisnya. Wakaf mencakup semua jenis harta benda, baik harta pokok berupa tanah perkebunan, dan bukan perkebunan. Ada juga wakaf yang berupa gedung, baik digunakan secara langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit maupun wakaf bangunan untuk pemukiman, dan ruko sebagai wakaf produktif. Selanjutnya, ada wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, seperti mushaf al-Qur'an dan sajadah untuk masjid. Kemudian ada juga wakaf uang yang berupa dirham dan dinar yang pada saat itu digunakan untuk dua tujuan, yaitu: tujuan untuk dipinjamkan dan wakaf uang untuk keperluan produksi.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya (Depag RI, 2007: 21). Adapun rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan)
- 2) *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf)
- 3) *Mauquf* (barang yang diwakafkan)
- 4) *Shighat* (penyataan *waqif* yang menunjukkan makna mewakafkan)

b. Syarat *Waqif*

Syarat-syarat *waqif* (pihak yang mewakafkan) terdiri dari beberapa hal. *Waqif* ketika akan mewakafkan hartanya harus memenuhi dua syarat supaya wakafnya dapat diterima atau sah (Syamsuddin dkk, 2018: 9).

- 1) *Ahli Tabarru'* (ahli berderma) dalam mewakafkan hartanya. Seseorang dapat dikatakan *ahli tabarru'* apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:
 - a) *Mukkalaf* (Berakal dan sudah baligh), tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil

- b) Merdeka, tidak sah wakaf dari seorang hamba sahaya atau budak
 - c) Tidak ada unsur paksaan untuk mewakafkan
 - d) Bukan tergolong pihak yang tercegah tasyarufnya yang disebabkan oleh kurang cakap mengalokasikan harta, bangkrut, atau terlilit hutang
- 2) Harta yang diwakafkan adalah milik sendiri
Tidak sah mewakafkan harta yang bukan miliknya sendiri.
- c. Syarat *Mauquf 'alaih*
- Syarat-syarat *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf) terdiri dari dua macam, yaitu: *mu'ayyan* dan *ghairu mu'ayyan* (Syamsuddin dkk, 2018: 11).
- 1) *Mu'ayyan* (perorangan tertentu) baik satu orang atau lebih. *Mauquf 'alaih* jenis ini, disyaratkan bisa untuk menerima barang atau harta yang diwakafkan. Tidak sah mewakafkan kepada janin yang masih ada dalam kandungan. Pihak penerima wakaf ini tidak harus seorang muslim yang taat, namun non muslim *dzimmiy*, dan muslim yang fasik sah menerima wakaf. Tetapi apabila wakaf ditujukan untuk membantu kegiatan kemaksiatan, seperti mewakafkan diskotik kepada pemabuk, maka hukumnya tidak sah.
 - 2) *Ghairu mu'ayyan* atau *jihah*, yaitu pihak penerima wakaf yang tidak mengarah kepada perorangan tertentu, seperti fakir miskin, masjid, dan lain-lain. Jenis *mauquf 'alaih* ini disyaratkan tidak terdapat unsur kemaksiatan. Karena tujuan wakaf adalah ibadah, tidak sah mewakafkan harta untuk pembangunan gereja (Syamsuddin dkk, 2018: 11).
- d. Syarat *Mauquf*
- 1) Harus berupa *'ain* (bukan manfaat)
 - 2) Harus ditentukan, tidak sah apabila mewakafkan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan salah satu dari keduanya
 - 3) Harta yang diwakafkan adalah milik *waqif*
 - 4) Dapat dipindah kepemilikannya

- 5) Harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat meskipun dalam jangka waktu ke depan
- 6) Pemanfaatan wakaf tidak sampai menghilangkan bentuk fisiknya
- 7) Merupakan benda yang diperbolehkan pemanfaatannya
- 8) Dipergunakan sesuai lazimnya memanfaatkan harta wakaf menurut *'urf*

e. Syarat *Shighat* Wakaf

Shighat wakaf merupakan pernyataan *waqif* yang menunjukkan makna mewakafkan. *Shighat* wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu *shighat sharih* dan *shighat kinayah* (Syamsuddin dkk, 2018: 14).

- 1) *Shighat sharih* merupakan suatu ungkapan yang secara tegas mengarah kepada makna dan tidak bisa diarahkan kepada makna lain. *Shighat sharih* tidak memerlukan niat, contohnya pernyataan *waqif*: “lahanku ini saya wakafkan menjadi masjid”, maka seketika itu juga lahan milik *waqif* statusnya berubah menjadi masjid meskipun dinyatakan tanpa niat.
- 2) *Shighat kinayah* merupakan ucapan yang tidak tegas mengarah kepada makna wakaf, masih ada kemungkinan diarahkan kepada wakaf dan selainnya. Contohnya pernyataan: “hartaku saya sumbangkan ke masjid”. Maka pernyataan semacam ini bisa menjadi wakaf apabila ada niat untuk berwakaf, dan bisa menjadi sedekah biasa apabila dilakukan tanpa niat untuk berwakaf. *shighat kinayah* juga bisa berupa tulisan baik dari orang yang bisa berbicara atau orang bisu. Keberadaan tulisan ini sebagai *shighat kinayah* juga berlaku untuk semua bentuk transaksi lain selain wakaf, seperti jual beli, akad sewa, dan lain-lain.

Syarat-syarat *shighat* wakaf terdiri dari enam hal, yaitu:

- 1) Mengarah kepada makna wakaf, contohnya pernyataan: “*Saya mewakafkan lahanku ini untuk menjadi masjid*”.
- 2) Tidak ada batasan waktu. Maka tidak sah pernyataan: “*Saya wakafkan lahanku kepada zaid selama satu tahun*”.

- 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi. Tidak sah apabila seorang *waqif* menyatakan: “*Saya wakafkan tanah ini kepada fakir miskin jika umar telah datang*”.
- 4) Menyebutkan alokasi harta wakafnya (*mashrif*). Tidak sah apabila hanya sebuah pernyataan: “*Saya wakafkan mobil ini*”. Karena tidak jelas siapa pihak yang menerima wakafnya.
- 5) Permanen. Tidak sah seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan hak *khiyar* atau mencabutnya kembali dengan cara dijual atau yang lainnya.
- 6) Menurut *Qaul mu'tamad*, apabila *mauquf 'alaih mu'ayyan* (perorangan tertentu), maka harus ada pernyataan *qabul* dari *mauquf 'alaih*, sebab melihat sisi wakaf sebagai bentuk pemberian kepemilikan. Sedangkan menurut pendapat yang lain, pernyataan *qabul* tidak disyaratkan, apabila melihat sisi wakaf sebagai bentuk ibadah. Namun jika *mauquf 'alaih ghairu mu'ayyan* atau *jihah* seperti golongan fakir miskin, maka tidak disyaratkan *qabul*, karena faktor kesulitan.

C. Manajemen Wakaf Tanah

Pengelola wakaf atau *nazhir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Dalam wakaf, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya, supaya manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf yang efektif dan efisien. Manajemen wakaf adalah proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan dari *nazhir*, kemudian menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (Rozalinda, 2015: 74). Fungsi-fungsi manajemen wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan (menyusun sasaran dan tindakan untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf)

Perencanaan merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan untuk menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lain, seperti merealisasikan perencanaan dan melakukan pengawasan supaya apa yang

dikerjakan sesuai dengan perencanaan guna mencapai tujuan dari organisasi. Perencanaan dalam perwakafan setidaknya terdiri dari tiga hal mendasar yang harus ada, yaitu (Rozalinda, 2015: 76):

- a. Dari sisi proses, perencanaan adalah sebuah proses dasar yang digunakan untuk merumuskan dan menetapkan tujuan pengelolaan wakaf, merumuskan bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai, menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
 - b. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memberikan wewenang dan pengaruh kepada *nazhir* dalam menentukan rencana kegiatan organisasi.
 - c. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan jangka panjang mengenai apa yang akan dilakukan oleh *nazhir*, bagaimana cara melakukannya, kapan, serta siapa saja yang akan terlibat.
2. Pengorganisasian (mengatur dan mengalokasikan pekerjaan wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran wakaf)

Pengorganisasian adalah suatu proses mempertemukan dan mengordinasikan beberapa komponen, seperti sumber daya manusia, finansial, dan sumber daya yang lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam proses pengorganisasian, setiap orang dalam organisasi diberikan tanggung jawab, dikelompokkan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik, sehingga semua orang atau kelompok yang terlibat di dalamnya dapat bekerja dengan nyaman dan maksimal.

Dalam manajemen wakaf, proses pengorganisasian dilakukan oleh manajer wakaf atau *nazhir* untuk mengalokasikan sumber daya organisasi supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana (Rozalinda, 2015: 79). Kemudian *nazhir* juga membuat struktur kepengurusan supaya sumber daya manusia yang ada memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta rinci. Pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan serta

menetapkan tugas dan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat pada lembaga pengelola wakaf.

3. Kepemimpinan (mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi *nazhir* untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan)

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang atau kelompok dalam organisasi. Fungsi kepemimpinan bertujuan untuk membimbing orang-orang atau kelompok agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menuju pencapaian tujuan wakaf (Rozalinda, 2015: 81). Kepemimpinan juga ditujukan supaya program wakaf yang telah direncanakan dapat berjalan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. *Nazhir* harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan anggotanya supaya maju, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat berjalan secara maksimal.

4. Pengawasan (memastikan bahwa wakaf bergerak mencapai tujuan dan sasaran wakaf)

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam sebuah manajemen. Pengawasan bertujuan untuk memastikan aktivitas manajemen dapat berjalan dengan rencana serta menghindari berbagai kecurangan. Fungsi utama dalam sebuah pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang atau kelompok yang ada dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya (Rozalinda, 2015: 84). Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya bersifat eksternal namun juga bersifat internal. Pengawasan yang bersifat internal muncul dari adanya tanggung jawab orang-orang atau kelompok untuk bersikap amanah dalam pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, tanah merupakan salah satu benda wakaf tidak bergerak (Depag RI, 2007: 71). Rasulullah telah memerintahkan sahabat Umar untuk mewakafkan tanahnya (Depag RI, 2007: 12). Dasar wakaf tanah ini adalah hadits tentang wakaf dari Umar Bin Khattab di Irak, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شِعْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرِفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagai yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim).

Selain tanah, sumur juga termasuk ke dalam wakaf benda tidak bergerak. Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung, seperti mesin pompa dan pipa. Dalam buku “*Sirah Nabawiyah*” diceritakan bahwa, sahabat Utsman Bin Affan telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Dimana sebelumnya pemilik sumur ini selalu mempersulit dalam masalah harga, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat kemudian bersabda:

“*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya*”

Dalam hadits ini Rasulullah menjanjikan bahwa, yang membeli sumur tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena

itu, sahabat Utsman Bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Manajemen wakaf merupakan sebuah pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *mauquf 'alaih* atau *nazhir* sehingga tanah yang diwakafkan dapat memberikan manfaat. Manajemen wakaf terdiri dari proses perencanaan, kemudian pembagian tugas untuk pemberdayaan harta wakaf, serta pengawasan terhadap kinerja para pengelola wakaf.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung di lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2019: 16). Dalam hal ini, penelitian dilakukan di tanah wakaf masjid Al Hajar Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016: 9).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk mengembangkan teori, dan meneliti sejarah perkembangan. Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif berlangsung cukup lama, karena tujuan penelitian ini bersifat penemuan bukan hanya bersifat hipotesis. Pada penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Adanya pembatasan pada metode penelitian kualitatif didasarkan pada kepentingan masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2016: 207).

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan dapat berupa teori, penjelasan-penjelasan tentang sesuatu atau dapat berupa konsep. Penelitian kualitatif harus memiliki bekal teori serta wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, serta mendalami objek yang diteliti

menjadi lebih jelas. Penelitian ini juga berfungsi untuk memahami secara intensif mengenai objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al Hajar Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh informan selaku subjek yang dapat dipercaya (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Dalam hal ini, yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung dengan *waqif*, *nazhir* atau ta'mir masjid, pelanggan sumur bor, dan pengelola sumur bor pada tanah wakaf masjid Al Hajar Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah catatan mengenai pengelolaan air pada sumur bor.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang memusatkan perhatian kepada suatu objek dengan cara menggunakan seluruh panca indera. Jadi, observasi dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan (Sugiyono, 2019: 203). Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi *nazhir* dan pengurus sumur bor guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

Observasi dalam teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. Teknik ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia dan gejala-gejala alam, serta jumlah informan yang tidak terlalu banyak (Sugiyono, 2016: 145).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang disertai tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*informan*). Wawancara juga disebut dengan *interview* (Sugiyono, 2019: 195). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif mengenai Manajemen Wakaf Tanah Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, pengetahuan, dan keyakinan pribadi dari peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2016: 140). Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti telah mengetahui secara pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti sebelum melakukan wawancara telah menyusun berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan alternatif jawaban yang sekiranya nanti dibutuhkan. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas tanpa terikat pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis. Peneliti melakukan wawancara melalui *waqif* (bapak Hadi Musofa), ta'mir (bapak Mahtum), ketua pengelola sumur bor (bapak Rasikun), sekretaris pengelola sumur bor (bapak warsikun), dan pelanggan air (bapak Iskandar).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian (Samsu, 2017: 99). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

catatan pengelolaan sumur bor. Dokumentasi juga hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dari dokumentasi yang ada akan membantu peneliti dalam meyakinkan dan juga membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan sebuah penelitian.

E. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian data kualitatif, setelah data didapatkan kemudian diuji untuk kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data meliputi: uji kredibilitas (validitas internal), generalisasi (validitas eksternal), reliabilitas, dan obyektivitas (Sugiyono, 2019: 364). Pengujian kredibilitas data menurut Sugiyono dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan secara lebih cermat dan berkesinambungan, triangulasi, dan mengadakan *member check*.

Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui beberapa cara yang dibutuhkan, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 368). Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber (mengecek beberapa data yang diperoleh dengan berbagai sumber), triangulasi teknik (mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda), dan triangulasi waktu (melakukan wawancara untuk mengambil data di waktu yang tepat, misalnya melakukan wawancara pada pagi hari, dimana narasumber masih dalam keadaan segar, sehingga akan mendapatkan informasi yang lebih valid).

2. Member Check

Member Check merupakan proses pengecekan data yang peneliti peroleh kepada pemberi data (Sugiyono, 2019: 371). *Member check* bertujuan untuk mengetahui seberapa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang diperoleh peneliti disepakati oleh pemberi data, maka data yang diperoleh merupakan data valid.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui teknik model Miles dan Huberman. Dalam proses analisis data ini, akan melalui beberapa tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah sebuah cara untuk merangkum, memilih serta menfokuskan pada suatu yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiono, 2016: 247). Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik, sehingga akan lebih mudah lagi bagi peneliti untuk dapat merangkum sesuatu yang penting dari objek yang diteliti.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, penyajian data akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi (Sugiyono, 2016: 249). Dengan *display* data, maka peneliti akan semakin mudah untuk memahami apa yang terjadi. Selain teks yang bersifat naratif, penyajian data juga dapat berupa grafik atau matrik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keturunan pola-pola penjelasan, serta konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat dan proposisi. Dalam membuat kesimpulan, peneliti harus berhati-hati karena sebagai manusia, peneliti tidak akan luput dari bias pribadi, kesimpulan juga perlu dipertanyakan kembali kepada diri peneliti sendiri, apakah masih memerlukan bukti-bukti lain untuk memperkuat hasil kesimpulannya atau tidak (Sugiyono, 2019: 329).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wakaf Tanah Masjid Al Hajar

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sudah lama dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Wakaf memiliki peran yang penting, wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang membantu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Wakaf juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat serta meningkatkan kualitas hidup umat, sehingga sangat diperlukan adanya pemahaman dan juga pengelolaan mengenai harta wakaf.

Wakaf yang sering dilakukan adalah wakaf berupa benda tidak bergerak yang pada umumnya berupa tanah. Wakaf tanah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan saja, tapi termasuk masyarakat pedesaan yang memiliki tanah luas dan tanah yang diwakafkan biasanya digunakan untuk pembangunan masjid. Masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf sangatlah banyak, termasuk masjid Al Hajar. Masjid Al Hajar dibangun di atas tanah wakaf milik KH. Abdullah Isa sekitar tahun 1877 M.

Tanah wakaf masjid Al Hajar terletak di tempat yang tidak rata, tanah wakafnya berada di bawah. Untuk bisa menuju ke tanah wakaf tersebut harus menuruni jalan yang cukup curam. Tanah wakaf ini tepatnya berada di wilayah RT 2 RW 5 Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dalam sistem informasi wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, tanah yang diwakafkan untuk masjid Al Hajar memiliki luas 3.268 meter persegi, yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2011. Meskipun tanah yang diwakafkan cukup luas, tanah tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan masjid.

Pada dahulunya, wakaf tanah masjid Al Hajar merupakan wakaf ahli yang dilakukan melalui jalur keturunan atau keluarga. Dimulai dari *waqif* pertama, yaitu KH. Abdullah Isa yang mewakafkan tanahnya kepada putra beliau yang bernama H. Anwar. Kemudian H. Anwar mengelola tanah wakafnya bersama putra-putra beliau, salah satunya bapak Hadi Musofa. Bapak Hadi Musofa menyampaikan bahwa:

“Tanah wakaf masjid Al Hajar selain digunakan untuk masjid, juga oleh H. Anwar diperbolehkan untuk kegiatan lain, misalnya di sekitar lingkungan masjid tanahnya dikelola untuk ditanami pohon pisang, pohon singkong kemudian hasil dari tanaman tersebut uangnya boleh digunakan oleh pengelola tanahnya dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam kas masjid untuk kegiatan operasional masjid”.

Berikut adalah data penggunaan tanah wakaf masjid Al Hajar:

Tabel 3
Penggunaan tanah wakaf

No.	Penggunaan	Luas
1.	Masjid	240 m ²
2.	Tempat wudlu dan toilet	18 m ²
3.	Tempat parkir (beratap)	15 m ²
4.	Makam dan pendopo	60 m ²
5.	Sumur (Galian)	7 m ²
6.	Sumur bor, tempat mesin, dan turen	30 m ²
Jumlah		370 m ²
Sisa tanah kosong		2.890 m ²

Selain berbentuk bangunan, di tanah wakaf ini juga terdapat sembilan pohon kelapa yang tersebar di pinggir dan batas tanah wakaf. Dimana batas sebelah selatan dan barat berbatasan dengan selokan, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik bapak Darno, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Hadi Musofa. Jalan yang berada di atas masjid Al Hajar juga masih termasuk bagian dari tanah wakaf.



Gambar 2 Tanah Wakaf Masjid Al Hajar

Proses perwakafan tanah masjid Al Hajar dilakukan melalui pihak keluarga yang disebut sebagai wakaf ahli. Wakaf Ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang, keluarga *waqif* maupun bukan. Wakaf Ahli disebut juga dengan wakaf *Dzurri*. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya kepada anaknya sendiri, kemudian kepada cucunya, hukum wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakafnya.

Awal perwakafan tanah masjid Al Hajar dimulai oleh pendiri masjid, yaitu KH. Abdullah Isa sekitar tahun 1877 M kepada keluarga (wakaf ahli). KH. Abdullah Isa mewakafkan tanah masjid Al Hajar kepada putranya H. Anwar. Setelah KH. Abdullah Isa wafat, H. Anwar sebagai penerima wakaf ahli dari ayahnya, beliau kemudian melaporkan wakafnya kepada desa. H. Anwar tidak sampai mengurus wakafnya sampai kepada Kementerian Agama sampai beliau meninggal, sebelum meninggal beliau menyerahkan wakaf tersebut kepada salah satu putranya yang bernama Hadi Musofa.

Pada awal tahun 2011 bapak Hadi Musofa mencoba mengurus wakafnya ke Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dimana kemenag kabupaten memberi tahu bahwa, apabila tanah wakaf tersebut sudah tercatat di kabupaten, maka pihak *nadzir* harus melaporkan segala yang berhubungan dengan tanah wakaf tersebut. Ketika masjid yang berada di tanah wakaf tersebut akan mengalami renovasi, maka harus dilaporkan ke kemenag kabupaten. Namun para ta'mir menilai hal tersebut akan mempersulit proses renovasi sehingga wakafnya dicabut dari kabupaten.

Setelah data wakafnya dicabut dari kabupaten, bapak Hadi Musofa kemudian melaporkan wakaf tanah tersebut kepada pengurus ranting Nahdlotul Ulama, kemudian oleh pengurus ranting NU diteruskan ke MWC NU Karanglewas. Sehingga pada tanggal 30 juni 2011 bapak Hadi Musofa melakukan ikrar wakaf dengan bapak Komari Muzni selaku ketua MWC NU Karanglewas sebagai *mauquf 'alaih*. Bapak Komari Muzni kemudian melaporkan kekayaan wakaf milik MWC NU kepada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Karanglewas. Meskipun sudah dilakukan ikrar wakaf dan sudah tercatat di kemenag namun sampai hari ini sertifikat wakafnya belum jadi.

B. Sejarah Berdirinya Sumur Bor

Wilayah sekitar masjid Al Hajar merupakan daerah yang tidak rata. Sumber air di sekitar masjid cukup besar, terbukti dengan adanya 3 sumur yang berada di lingkungan masjid dan beberapa sumur warga di sekitarnya yang memiliki kedalaman hanya 3 sampai 7 meter. Namun, di tempat yang sedikit jauh dari masjid sumurnya memerlukan kedalaman sekitar 10 sampai 18 meter. Hal tersebut membuat sebagian besar orang tidak membuat sumur sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada musim kemarau, sumur-sumur warga mengalami penyusutan atau pengurangan debit air, sehingga memaksa untuk mengambil air dari sumber mata air yang lumayan jauh dari rumah warga. Warga biasanya mengambil air di sumur masjid Al Hajar yang airnya jernih dan sumurnya tidak dalam, serta memiliki debit air yang cukup besar. Sebagian warga yang lain mengambil air di sumber mata air yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

Pada tahun 2010, bapak Mahtum selaku ta'mir masjid Al Hajar dan Kepala Dusun 3 Desa Tamansari merasa prihatin melihat kondisi masyarakat. Sehingga beliau kemudian mengajukan usulan adanya pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) kepada pemerintah desa. Pemerintah desa setelah menerima usulan dari bapak Mahtum kemudian meneruskan usulan pengadaan pamsimas ke Dinas Perkim (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Pengajuan tersebut tidak langsung diterima oleh Dinas Perkim, memerlukan waktu 1 tahun sampai pada tahun 2011, pengajuan yang diajukan tahun 2010 diterima, namun setelah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa pembangunan pamsimas tersebut tidak diberikan di wilayah masjid Al Hajar. Pembangunan pamsimas dibangun di depan SDN 1 Tamansari, dengan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Setelah pembangunan pamsimas di depan SDN 1 Tamansari selesai pada akhir tahun 2011. Bapak Mahtum dan ta'mir masjid Al Hajar kembali melakukan pengajuan pembuatan pamsimas ke desa, kemudian desa meneruskan ke Dinas Perkim. Enam tahun berlalu, pada akhir tahun 2017 desa Tamansari kembali menerima bantuan pembuatan pamsimas yang kedua, namun pembuatan pamsimas tidak diberikan di wilayah masjid Al Hajar, melainkan di dusun Pondokeling (wilayah dusun2). Setelah menunggu cukup lama, bapak Mahtum dan ta'mir masjid Al Hajar mulai putus asa, karena pengajuan mereka belum juga bisa diterima.

Pada bulan november 2019, usaha pengajuan untuk pembuatan sumur bor membuahkan hasil. Ada bantuan pembuatan sumur bor yang awalnya diberikan kepada warga desa Lumir, namun setelah dilakukan pengeboran air tidak kunjung keluar. Sehingga selang satu minggu kemudian diberikan ke desa Tamansari tepatnya di tanah wakaf masjid Al Hajar. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membangun sumur bor di tanah wakaf masjid Al Hajar atas seizin *nazhir* dan *waqif*. Proses pembuatannya memakan waktu kurang lebih 1 bulan dengan kedalaman sumur mencapai 128 meter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya membantu membuat sumur sampai dengan tandon air yang besar yang diletakan di samping sumur. Untuk penyalurannya sendiri harus disediakan oleh pemerintah desa atau masyarakat sekitar. Kemudian pengelolaan sumur bor ini diberi nama "**Kamandaka Toya Berkah**".



Gambar 3 Sumur bor

C. Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar dalam Pengelolaan Sumur Bor

Tanah wakaf merupakan salah satu harta yang apabila dikelola dengan baik, akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Dalam mengelola tanah wakaf harus ada beberapa hal, diantaranya perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam ilmu ekonomi, pengelolaan sering juga disebut manajemen. Manajemen tidak hanya berlaku untuk urusan kantor atau pendidikan saja, wakaf juga memerlukan manajemen yang bisa menjadikan wakaf menjadi salah satu filantropi Islam yang memberikan manfaat kepada umat dan bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia.

Tanah wakaf masjid Al Hajar termasuk salah satu tanah wakaf yang paling luas di kecamatan Karanglewas. Luas tanahnya mencapai 3.268 meter persegi. Tanah wakaf tersebut selain digunakan untuk bangunan masjid juga tanahnya dikelola dan digunakan untuk penanaman pohon pisang dan lain sebagainya. Upaya tersebut dilakukan supaya tanah wakaf bisa memberikan manfaat lain, selain sebagai masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah. Ta'mir masjid Al Hajar berupaya untuk memproduktifkan tanah yang ada, sehingga dapat membantu untuk kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ta'mir melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan hal yang paling mendasar dalam menentukan bagaimana tujuan suatu organisasi bisa tercapai. Suatu organisasi pasti akan membuat perencanaan sebelum melaksanakan apa yang akan menjadi tujuannya. Dari proses perencanaan ini, akan terungkap mengenai siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Perencanaan yang baik akan menentukan hasil yang baik, namun juga harus diiringi dengan adanya tindakan-tindakan yang lain seperti pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam wakaf, manajemen juga berfungsi untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan supaya harta wakaf yang ada dapat dikelola dengan lebih maksimal dan akan memberikan manfaat yang lebih, tidak hanya sebagai konsumtif namun juga dapat diproduktifkan. Manajemen wakaf hampir sama dengan manajemen pada umumnya, diawali dengan adanya perencanaan. Perencanaan dilakukan supaya bisa menentukan langkah-langkah yang akan diambil di kemudian hari untuk mewujudkan tujuan dari pengelolaan wakaf itu sendiri.

Perencanaan yang dilakukan oleh ta'mir masjid Al Hajar juga tidak jauh berbeda dengan perencanaan pada umumnya. Ta'mir mengumpulkan beberapa pengurus RT dan beberapa tokoh masyarakat untuk membuat perencanaan mengenai manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor. Adapun beberapa program yang di rencanakan meliputi:

a. Pengelolaan wakaf tanah untuk lahan perkebunan

Pengelolaan wakaf tanah untuk lahan perkebunan yang dimaksud di sini meliputi: penanaman pohon pisang, singkong, serta pemanfaatan buah kelapa, dimana pada beberapa puluh tahun yang lalu *waqif* (bapak Hadi Musofa) menanam pohon kelapa di sekitar masjid Al Hajar. Beliau mengatakan bahwa pohon kelapa yang ada dapat dimanfaatkan buahnya untuk dijual dan hasilnya bisa digunakan untuk biaya perawatan masjid.

b. Manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor

Perencanaan pada pengelolaan ini dilakukan setelah pembangunan sumur bor ini selesai, yaitu pada akhir 2019. Ta'mir bersama dengan *waqif*, kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan sebagian masyarakat bermusyawarah untuk membahas mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengelola sumur bor tersebut supaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar masjid Al Hajar. Pada kegiatan musyawarah ini menghasilkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Pembebasan lahan untuk pembangunan bak penampungan air
- 2) Anggaran dana pembangun bak penampungan air
- 3) Perencanaan pembuatan saluran air atau pipanisasi

Manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor ini setidaknya diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang menggunakannya, sehingga mereka tidak harus repot lagi mengambil air dari sumber mata air yang terletak cukup jauh. Selain itu, masjid Al Hajar juga tidak dikenakan bayaran untuk penggunaan air yang digunakan, karena air yang digunakan merupakan air yang diambil dari tanah wakaf masjid Al Hajar.

Tujuan manajemen wakaf Masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memproduktifkan wakaf, *waqif* menyampaikan bahwa adanya manajemen pada pengelolaan wakaf ini akan memberikan tambahan keuangan untuk memakmurkan masjid dan masyarakat sekitar.
- 2) Menghindari oknum masyarakat yang mengambil air namun enggan untuk membayarnya. Sebelum manajemen wakaf masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini berjalan, warga mengambil air melalui kran yang berada pada tandon air yang berada di dekat sumur. Pengambilan air secara terus menerus menyebabkan adanya pengeluaran yang harus dibayarkan oleh ta'mir, misalnya pembayaran pulsa listrik, biaya perbaikan, dan biaya perawatan mesin.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tahapan selanjutnya dari perencanaan, dimana setelah rencana dibuat kemudian menentukan siapa yang akan melaksanakan rencana tersebut, dan membagikan tugas kepada masing-masing kelompok atau orang dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah dibuat guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian membentuk sebuah struktur organisasi supaya tanggung jawab

dan wewenang masing-masing kelompok atau orang menjadi lebih jelas dan rinci.

Ta'mir masjid Al Hajar bersama dengan *waqif*, kepala desa, sekretaris desa, ketua RT, dan sebagian masyarakat melakukan musyawarah pada akhir tahun 2019 yang bertempat di mushola At Taqwa RT 3 RW 5 untuk membentuk struktur kepengurusan manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor desa Tamansari, hasil musyawarah tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Struktur Kepengurusan Kamandaka Toya Berkah

Pelindung : Kepala Desa Tamansari

Penasehat : Ketua BPD dan Kepala Dusun 3

Ketua : Rasikun (3/5)

Sekretaris : Warsikun

Bendahara:

1. Rasikun (2/5)

2. Riyanto

Teknisi :

1. Suropto

2. Herman

3. Misbah

b. Tugas dan Tanggung jawab Pengurus

1) Pelindung

a) Memberikan perlindungan kepada pengurus kamandaka toya berkah

b) Memberikan bantuan moril atau nonmoril kepada pengurus kamandaka toya berkah

2) Penasehat

a) Memberi masukan dan nasehat kepada pengurus supaya tugas dan kewajibannya terlaksana dengan baik, serta mengawasi tindakan yang diambil pengurus supaya tidak ada penyimpangan

- b) Memberikan solusi-solusi atas hambatan-hambatan yang dialami pengurus
- 3) Ketua
- a) Memimpin anggota pengurus yang lain dan memberikan pembagian tugas kepada masing-masing anggota
 - b) Melakukan pengawasan terhadap kinerja masing-masing anggota
 - c) Melakukan musyawarah dengan penasehat dan pelindung apabila terdapat sesuatu yang perlu dimusyawarahkan bersama
- 4) Sekretaris
- a) Membuat data pemakai air dan penambahan pemakai yang baru beserta alamatnya
 - b) Mencatat uang yang masuk dari pembayaran air yang dilakukan oleh petugas
 - c) Mencatat segala pengeluaran, baik biaya perawatan maupun biaya transpot dari petugas penarik air bersama bendahara
- 5) Bendahara
- a) Membuat laporan keuangan
 - b) Membagi uang yang masuk atas biaya operasional yang meliputi listrik dan transpot penarik air
 - c) Menyiapkan anggaran untuk biaya perawatan mesin dan pipa
 - d) Memberikan sisa hasil pembagian uang yang masuk untuk diberikan ke bendahara masjid Al Hajar
- 6) Teknisi
- a) Melakukan pemasangan pipa dan meteran pada pelanggan baru
 - b) Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada mesin atau pipa air
 - c) Melakukan penarikan pembayaran kepada para pelanggan air
3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating selain memiliki arti pengendalian juga memiliki arti penggerakan. Artinya *actuating* merupakan langkah, penerapan, dan

tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar, *actuating* berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ta'mir beserta pengurus manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar pada sumur bor untuk mewujudkan perencanaan dan pembagian tugas yang telah dibuat.

a. Biaya Pembuatan Sumur, Bak Penampungan, dan PIPANISASI

Ta'mir dan pengurus sumur bor ini bekerja sama untuk menjalankan pengelolaan sumur bor ini. Adapun sebelum sumur bor beroperasi pada bulan agustus tahun 2020, penulis mendapat informasi mengenai biaya pembuatan sumur dari bapak Mahtum selaku ketua dusun 3 dan penanggung jawab dari kepala desa untuk langsung mengurus pembuatan sumur bor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau menyebutkan bahwa untuk biaya pembuatan sumur bor, mesin serta tandon air mencapai Rp360.000.000. Kemudian untuk biaya pipanisasi dan pembuatan bak penampungan air, pemerintah desa mengeluarkan anggaran mencapai Rp150.000.000 yang meliputi pembelian tanah yang akan dibangun bak penampungan sebesar Rp30.000.000 dengan luas 140 meter persegi, pembuatan bak penampungan sebesar Rp95.000.000, dan pembelian pipa serta pemasangannya sebesar Rp25.000.000. Adapun uang dari desa tersebut, didapat dari hasil penjualan kayu jati milik pemerintah desa dan APBDes.



Gambar 4 Bak Penampungan Air

Bak penampungan air yang dibangun oleh pemerintah desa berada di depan rumah ibu Dairah warga RT 3 RW 5 yang berada di tempat yang tinggi, sehingga dipilih untuk tempat bak penampungan. Adapun untuk ukuran bak memiliki panjang 6 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter dengan kapasitas air 54 meter kubik serta memiliki ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Namun, demi menjaga keamanannya bak penampungan hanya diisi setengah dari total volume bak. Pipa yang digunakan dari sumur bor ke bak penampungan dan dari bak penampungan ke jalur utama (sebelum ke rumah warga) adalah pipa yang berukuran 2 in. Pipa-pipa tersebut dipasang di pinggir jalan mulai dari sumur bor sampai bak penampungan, dan pada jalur utamanya. Pembuatan bak penampungan tersebut selesai dalam jangka waktu 1 bulan sekitar bulan akhir juni 2020 dan mulai dioperasikan pada bulan agustus 2020.

b. Biaya Pemasangan Air dan Pembayaran Air Bagi Pelanggan

Sekretaris Kamandaka Toya Berkah, bapak Warsikun menyebutkan bahwa, bagi pengguna atau pelanggan air yang baru mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000.000 untuk dapat melakukan pemasangan saluran air. Biaya tersebut sudah termasuk biaya untuk meteran air dan pipa ukuran $\frac{3}{4}$ in sebanyak 2 buah, serta satu stopkran. Pelanggan juga tidak dimintai ongkos untuk petugas yang melakukan pemasangan pipa, karena ongkos sudah ditanggung oleh bendahara.



Gambar 5 Pipa, meteran dan kran pelanggan

Pelanggan melakukan pembayaran air kepada petugas (bapak Misbah) setiap akhir bulan. Pelanggan membayar air sebesar Rp2.000 per meternya dengan ditambah biaya beban sebesar Rp10.000, jadi apabila pelanggan dalam sebulan memakai air sebanyak 20 meter, maka biaya yang dibayarkan sebesar Rp50.000. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut peneliti kemudian mencari informasi dari beberapa pelanggan air, bapak Iskandar misalnya, beliau mengatakan:

“Para pelanggan air yang baru di sumur bor mengeluarkan uang sebesar Rp1.000.000, untuk dapat melakukan pemasangan saluran yang baru, kemudian untuk fasilitas yang didapat berupa 2 pipa sepanjang 3 meter yang berukuran $\frac{3}{4}$ in, satu meteran untuk mengukur besarnya pemakaian air, dan satu buah kran air. Selain itu biaya tersebut juga sudah termasuk biaya pemasangan dari teknisi. Jadi setiap pelanggan baru hanya cukup membayar Rp1.000.000, tanpa harus repot memasangnya sendiri”.

c. Data pelanggan air tahun 2020 sampai 2022

Tabel 4
Data pelanggan air

Tahun	RT/RW					Jumlah
	1/5	2/5	3/5	4/5	RW 6	
2020	6	13	8	2		29

2021	8	15	15	12		50
2022	10	20	20	24	1	75

Sumber: Data sekretaris

Dari data di atas, menunjukkan bahwa setiap tahun pelanggan air sumur bor ini selalu mengalami peningkatan jumlah. Pada tahun pertama sumur bor ini beroperasi, pelanggan yang terdaftar sebanyak 29 pelanggan yang terdiri dari warga RT 1 RW 5, RT 2 RW 5, RT 3 RW 5, dan RT 4 RW 5. Kemudian di tahun kedua pelanggan masih terdiri dari warga RT 1 RW 5, RT 2 RW 5, RT 3 RW 5, dan RT 4 RW 5 namun meningkat jumlahnya dari 29 pelanggan menjadi 50 pelanggan. Dan di tahun ketiga pengguna terus bertambah, dan 1 pelanggan dari wilayah RW 6, sehingga total pelanggan di tahun ketiga mencapai 75 pelanggan.

Jumlah 75 pelanggan tersebut termasuk masjid Al Hajar dan mushola-mushola di wilayah RW 5, yaitu mushola Ar Rohman di wilayah RT 2, mushola At Taqwa di wilayah RT 3, dan mushola di wilayah RT 4. Untuk biaya pemakaiannya sedikit berbeda dengan pelanggan yang lainnya, dimana mushola hanya membayar biaya beban sebesar Rp5.000, sedangkan untuk pelanggan lain dikenakan biaya beban sebesar Rp10.000.

- d. Data pemasukan dan pengeluaran keuangan pada manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor

Tabel 5

Data pemasukan dan pengeluaran

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
Agustus	Rp 1.161.000	Rp 653.000
September	Rp 1.521.000	Rp 1.131.000
Oktober	Rp 1.520.000	Rp 503.000
November	Rp 1.580.000	Rp 1.606.000
Desember	Rp 1.337.000	Rp 1.463.000
Januari	Rp 1.333.000	Rp 19.000
Februari	Rp 1.194.000	Rp 504.000
Maret	Rp 1.343.000	Rp 521.000
April	Rp 1.812.000	Rp 585.000
Mei	Rp 1.626.000	Rp -
Juni	Rp 1.281.000	Rp 2.207.000

Juli	Rp 1.473.000	Rp 200.000
Agustus	Rp 1.525.000	Rp 503.000
September	Rp 1.759.000	Rp 2.100.000
Oktober	Rp 2.234.000	Rp 181.000
November	Rp 1.576.000	Rp 506.000
Desember	Rp 2.134.000	Rp 1.226.000
Januari	Rp 1.906.000	Rp 1.503.000
Februari	Rp 2.627.000	Rp 593.000
Maret	Rp 2.043.000	Rp 3.000.000
April	Rp 2.628.000	Rp 503.000
Mei	Rp 1.783.000	Rp 1.100.000
Juni	Rp 2.795.000	Rp 1.006.000
Juli	Rp 2.153.000	Rp 1.306.000
Agustus	Rp 2.026.000	Rp 1.509.000
	Rp 44.370.000	Rp 24.428.000
Saldo	Rp 19.942.000	

Sumber : Data sekretaris

Data pemasukan yang tertulis di atas, didapat dari pembayaran air oleh para pelanggan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada petugas yang ditunjuk oleh ketua untuk melakukan penarikan ke setiap rumah pelanggan. Petugas penarik mendapatkan ongkos dari pekerjaannya sebesar Rp1.000 per pelanggan, ongkos tersebut sebenarnya diberikan sebagai bentuk ganti biaya transpot yang digunakan petugas serta waktu yang digunakan untuk melakukan penarikan. Data pemasukan di atas sudah terpotong oleh ongkos petugas, sehingga data pemasukan yang ada merupakan data pemasukan yang bersih. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan uang yang masuk dan keluar.

Adapun untuk pengeluaran setiap bulannya tidak menentu, biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya adalah biaya listrik. Mesin pompa memerlukan daya lebih dari 2.000 watt, sehingga pengurus menaikkan daya listriknya menjadi 3.000 watt dari sebelumnya 1.300 watt. Setiap bulannya, pengeluaran untuk pulsa listriknya rata-rata mencapai Rp500.000, jumlah tersebut bukanlah jumlah pasti, karena besar kecilnya biaya listrik tergantung dari seberapa sering mesin itu menyala. Pada lebaran idul fitri 2021 pengurus memberikan uang

kepada bendahara masjid sebesar Rp500.000, dan pada idul fitri tahun 2022 pengurus memberikan uang sebesar Rp700.000. Saldo yang ada tersebut nantinya digunakan untuk kegiatan kegamaan masjid Al Hajar, biaya perbaikan, dan operasional pengurus.

Berikut data pengeluaran atau pemakaian uang dari manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor tahun 2020 sampai 2022

Tabel 6
Data pengeluaran keuangan pada manajemen wakaf tanah
masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor

Bulan	Pengeluaran	Keterangan
Agustus	Rp 653.000	Listrik
September	Rp 1.131.000	Beli alat dan pipa
Oktober	Rp 503.000	Listrik
November	Rp 1.606.000	Listrik dan perbaikan
Desember	Rp 1.463.000	Listrik dan beli alat
Januari	Rp 19.000	Alat tulis (sekretaris)
Februari	Rp 504.000	Listrik
Maret	Rp 521.000	Listrik
April	Rp 585.000	Listrik dan perbaikan
Mei	Rp -	
Juni	Rp 2.207.000	Listrik dan pengurus
Juli	Rp 200.000	Listrik
Agustus	Rp 503.000	Listrik
September	Rp 2.100.000	Perawatan
Oktober	Rp 181.000	Pipa
November	Rp 506.000	Listrik
Desember	Rp 1.226.000	Listrik
Januari	Rp 1.503.000	Perbaikan
Februari	Rp 593.000	Listrik
Maret	Rp 3.000.000	Kas masjid dan pengurus
April	Rp 503.000	Listrik
Mei	Rp 1.100.000	Listrik
Juni	Rp 1.006.000	Listrik
Juli	Rp 1.306.000	Listrik
Agustus	Rp 1.509.000	Perbaikan kran dll

Jumlah	Rp 24.428.000	
--------	----------------------	--

Sumber: Data sekretaris

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam sebuah manajemen. *Controlling* atau pengawasan bertujuan untuk memastikan apakah aktivitas yang telah dijalankan sesuai dengan perencanaan atau terjadi penyelewengan dalam aktivitas tersebut. Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini, pengawasan tidak hanya dilakukan dari sisi internal saja, namun juga dari sisi eksternal. Sisi internal meliputi pengurus kamandaka toya berkah, sedangkan dari sisi eksternal adalah para pelanggan air sumur bor. Pengawasan dari sisi internal dilakukan oleh ta'mir masjid Al Hajar sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh ketua dusun 3 dan para pelanggan air sumur bor.

Pengawasan pada sisi internal dilakukan ta'mir masjid kepada seluruh pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan para teknisi. Setiap tiga bulan sekali ta'mir melakukan rapat bersama dengan semua pengurus untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang berjalan selama tiga bulan terakhir. Dari pertemuan tersebut, ta'mir nantinya akan memperoleh informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, serta kendala yang dihadapi oleh pengurus. Beberapa kendala yang dialami pengurus kamandaka toya berkah, adalah sebagai berikut:

- a. Pipa saluran yang sering bocor, hal tersebut disebabkan karena pipa terkena benda yang keras, seperti terinjak, batu, dan sebagainya
- b. Sambungan pipa air lepas karena tekanan air yang tinggi
- c. Listrik mati, sehingga mesin tidak dapat menyala
- d. Panel mesin pompa rusak
- e. Meteran yang berada di rumah-rumah pelanggan terkadang macet yang menyebabkan harus diperbaiki, bahkan terkadang harus diganti dengan yang baru

Kemudian dari sisi eksternal ketua dusun 3 bersama para pelanggan air sumur bor juga ikut melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ketua dusun 3 bersama para pelanggan air sumur bor melalui beberapa cara diantaranya:

- a. Ketua dusun 3 melakukan kunjungan ke beberapa pelanggan air dan menanyakan mengenai biaya yang dibayarkan setiap bulannya apakah sesuai dengan data yang dilaporkan pengurus kepada ta'mir atau tidak.
- b. Para pelanggan wajib melaporkan kepada ketua dusun 3 apabila terjadi kecurangan dalam pengelolaan air sumur bor.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh pengurus. Tindakan tersebut akan memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan para pelanggan kepada pengurus sumur bor, sehingga diharapkan dengan adanya manajemen wakaf tanah masjid Al-Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini, dapat menjadi salah satu solusi untuk memajukan dan memproduktifkan wakaf tanah masjid Al Hajar serta dapat menjadi contoh bagi ta'mir masjid lainnya yang memiliki lahan cukup luas untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut.

Selain dari fungsi manajemen, untuk dapat mewujudkan suatu pengaturan, pengelolaan wakaf yang baik juga diperlukan adanya unsur-unsur manajemen, karena dua hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur manajemen akan mengisi setiap fungsi-fungsi manajemen yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya unsur-unsur manajemen suatu fungsi manajemen tidak akan bisa terlaksana. Dalam manajemen Islam, unsur yang paling penting adalah manusia-manusianya (*ulul albab*), yaitu orang yang sebelum melakukan suatu pekerjaan selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, bahkan pada saat berfikir selalu mengingat sang pencipta. Manusia menjadi pelaku yang menjalankan segala fungsi manajemen sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam sebuah manajemen.

Manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar juga memerlukan unsur-unsur lain untuk bisa memaksimalkan manajemennya. Unsur-unsur itu meliputi:

1. Manusia (*Man*)

Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia diberikan akal untuk bisa berfikir juga diberikan hati yang bisa memilih dan menentukan apakah apa yang dipikirkan benar atau salah. Manusia dalam fungsi manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar merumuskan perencanaan mengenai bagaimana cara supaya pengelolaan wakaf melalui sumur bor ini dapat memberikan manfaat bagi warga di sekitar masjid. Selain itu, manusia atau ta'mir dan pengurus sumur bor ini berupaya supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memberatkan kepada para pelanggan sumur bor. Adanya manusia yang memiliki ilmu agama yang cukup menjadikan ta'mir dan para pengurus tidak memiliki sifat-sifat tercela yang dapat merusak kemanfaatan dari harta wakaf.

2. Uang (*Money*)

Uang merupakan unsur yang mendukung manusia dalam menjalankan suatu manajemen. Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al-Hajar dalam pengelolaan sumur bor, uang menjadi faktor penting untuk bisa menjalankan manajemennya. Pemerintah memberikan bantuan berupa pembuatan sumur bor yang memiliki nilai sebesar Rp360.000.000. Kemudian uang juga dibutuhkan oleh ta'mir dan pengurus sumur bor untuk membuat sebuah saluran utama yang mengalirkan air dari sumur ke bak penampungan sampai ke rumah-rumah warga. Selain pipa, uang juga dibutuhkan untuk pembangunan bak penampungan air. Ta'mir masjid dan pengurus memperoleh uang tersebut dari pemerintah desa yang memberikan uang sebesar Rp150.000.000, untuk pembangunan bak penampungan dan pipanisasi.

3. *Material*

Material sering juga disebut bahan, untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam sebuah manajemen tidak hanya memerlukan manusia saja, tetapi bagaimana manusia bisa mengelola bahan yang tersedia untuk bisa mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam

manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar, bahan yang dimaksud berupa tanah dan air yang diperoleh dari adanya sumur bor. Pemerintah membuat sumur bor kemudian memberikan kesempatan kepada ta'mir masjid untuk bisa mengelola pemberian tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi.

4. *Machine*

Machine digunakan untuk memberikan kemudahan dan juga memberikan keuntungan yang besar. Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar, mesin ini berupa mesin pompa air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumur bor ke bak penampungan yang letaknya berada cukup jauh. Selain memberikan keuntungan, mesin juga memerlukan adanya perawatan yang rutin sehingga bisa tetap bekerja. Namun demikian, perawatan yang rutin juga tidak menjamin mesin dapat terus beroperasi tanpa adanya hambatan. Mesin terkadang memerlukan adanya pergantian komponennya. Hal tersebut akan menghambat air mengalir ke rumah-rumah warga. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah pada bagian panel yang terbakar dan harus segera diganti supaya mesin bisa dapat bekerja kembali.

5. Metode


Selain manusia, uang, bahan, dan mesin, metode atau cara kerja juga akan mengakibatkan hasil yang diperoleh maksimal atau tidak. Manusia memerlukan adanya suatu tata cara yang baik supaya bisa memperoleh hasil yang baik juga. Sebuah metode dapat diartikan sebagai cara pelaksanaan kerja dari fungsi perencanaan, metode yang dirumuskan pada saat perencanaan kemudian dijelaskan secara lebih rinci di fungsi pengorganisasian atau pembagian tugas dan tanggung jawab. Apabila metode yang telah dilakukan kurang dapat memberikan hasil yang maksimal, maka akan diganti dan dirumuskan kembali pada saat evaluasi atau pengontrolan.

Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar ta'mir menggunakan metode yang meliputi beberapa hal, diantaranya:

- a. Melakukan pembukuan yang teratur mengenai data pelanggan, data pemasukan, dan data pengeluaran.
- b. Membangun kerja sama diantara pengurus sumur bor, ta'mir, pelanggan, dan pemerintah desa supaya terjadi sinergi yang baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
- c. Melakukan evaluasi mengenai kinerja pengurus sumur bor serta bermusyawarah untuk mencari jalan keluar apabila terdapat kendala atau masalah.

6. *Market*

Market atau pasar, adalah tempat dimana prodak yang telah dibuat dipasarkan atau disebarluaskan supaya bisa dikenali dan digunakan masyarakat. Dalam manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar yang menjadi sasaran pemasarannya adalah warga sekitar masjid Al Hajar, untuk menjadi pelanggan dari sumur bor yang ada. Pemasaran yang baik dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan sumur bor sehingga bisa meningkatkan jumlah pemasukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf tanah masjid Al Hajar memiliki bentuk manajemen yang terdiri dari pengelolaan wakaf tanah untuk perkebunan dan manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor. Awal adanya manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor ini adalah sejak adanya pemberian bantuan pembuatan sumur bor pada akhir tahun 2019 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana bantuan tersebut diberikan setelah adanya pengajuan dari bapak Mahtum selaku ta'mir masjid Al Hajar yang prihatin dengan kondisi masyarakat yang sering kekurangan air, terutama pada saat musim kemarau.

Manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor desa Tamansari kecamatan Karanglewas mulai beroperasi pada bulan agustus 2020, dimana pada saat itu jumlah pelanggan air sebanyak 29 pelanggan, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 50 pelanggan, dan pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 75 pelanggan yang terdiri dari warga RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 RW 5 serta 1 pelanggan dari RW 6. Untuk pemasukan yang diterima dari adanya manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor ini mencapai Rp44.370.000, selama 3 tahun, jumlah tersebut belum terpotong pengeluarannya sebesar Rp24.428.000, sehingga saldo bersih manajemen wakafnya sebesar Rp19.942.000.

Manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar masih dilakukan secara sederhana. Dimulai dari pencatatan yang masih dilakukan melalui catatan tangan, sehingga akan memerlukan waktu yang cukup lama dan hasil pencatatannya akan kurang rapi. Meski demikian, semua catatan dan dokumen mengenai manajemennya tersimpan oleh sekretaris, sehingga memudahkan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Adapun kendala yang dihadapi pada manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor ini meliputi: pipa saluran yang sering bocor, sambungan pipa air terlepas, listrik mati, panel mesin pompa rusak, dan meteran yang terpasang di rumah pelanggan mengalami kerusakan.

B. **Saran**

Segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini murni dari penulis, kemudian berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Bagi ta'mir dan pengurus sumur bor supaya dapat meningkatkan manajemen yang lebih baik lagi, pencatatan yang dilakukan dengan komputer, dan lebih giat lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan namun tidak bisa dijadikan sumber utama karena data dan manajemennya pasti mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Fathul Aminudin. 2017. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Departemen Agama RI. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fauzi, Ahmad, dan Miftahul Huda. 2019. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islmailiyyah Nulumsari Jepara)", dalam *Jurnal At-Tamwil*. Volume 1 No. 2.
- Hasibuan, M. S. 2006. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hudin, et al. 2020. *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: Andi.
- Kholifah, Yayah. 2021. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap", *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Munir, Akhmad sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", dalam *Jurnal Ummul Qura*. Volume 6 No. 2.
- Najmudin, Didin. 2011. "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nashar. (2013). *Dasar Dasar Manajemen*. Madura: STAIN Pamekasan.
- Oktriani, Linda. 2017. "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu". *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Pranadita, Nugraha. 2018. *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum Dengan Manajemen Strategis Dalam Industri Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Qahaf, Mundzir. 2000. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
- R.Terry, G. 1993. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Samsu. 2017. *“Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach & Development”*. Jambi: Pusaka.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *“Dasar Metodologi Penelitian”*. Literasi Media.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi, et al. 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, et al. 2018. *Fikih Wakaf Lengkap (Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran*. Kediri: LBM PPL.
- Usman, Nurudin. 2013. “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang”, dalam *Jurnal Muqtasid*. Volume 4 No. 1.
- UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan
- W. Rue, G. R. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Pedoman wawancara dengan *Waqif* tanah masjid Al Hajar

1. Bagaimana sejarah wakaf masjid Al Hajar?
2. Siapa yang pertama kali melakukan wakaf tanah masjid Al Hajar?
3. Seperti apa proses perwakafannya?
4. Mengapa wakaf dicabut dari Kemenag Kabupaten?
5. Kapan ikrar wakaf pertama kali dilakukan kepada pengurus ranting NU Desa Tamansari?
6. Dimana proses ikrar wakaf dilakukan?

B. Pedoman Wawancara dengan Ta'mir Masjid Al Hajar

1. Seperti apa sejarah adanya sumur bor di tanah wakaf masjid Al Hajar?
2. Kapan pembuatan sumur bor dilaksanakan?
3. Siapa yang bertanggung jawab saat pembangunan sumur bor ini dilaksanakan?
4. Dimana letak lokasi pembangunan sumur bor?
5. Mengapa manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini tidak dikelola sepenuhnya oleh ta'mir masjid?
6. Bagaimana manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini?
7. Berapa total anggaran pembangunan sumur bor dan dari mana anggaran itu berasal?

C. Pedoman Wawancara dengan Pengurus Sumur Bor

1. Seperti apa struktur kepengurusan sumur bor?
2. Kapan pertama kali manajemen sumur bor ini berjalan?
3. Berapa biaya pemasangan saluran air pada pelanggan baru?
4. Bagaimana cara menentukan besar biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan air sumur bor?

5. Mengapa pembayaran dilakukan dengan cara petugas datang ke rumah para pelanggan?
6. Dimana saja wilayah yang menjadi pelanggan air di sumur bor ini?
7. Siapa yang bertugas untuk menjadi penarik pembayaran air kepada para pelanggan air sumur bor?
8. Berapa pemasukan dan pengeluaran yang ada di manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor selama beroperasi?
9. Berapa jumlah pengguna sumur bor tiap tahunnya?
10. Apa saja kendala yang dialami oleh pengurus sumur bor?

D. Pedoman Wawancara dengan Pelanggan Air Sumur Bor

1. Kapan bapak membayar biaya pemakaian air kepada pengurus pengelola sumur bor?
2. Dimana bapak membayarkannya?
3. Kepada siapa bapak membayarnya?
4. Apa saja fasilitas yang bapak dapatkan ketika melakukan pemasangan dan berapa yang biaya yang bapak bayarkan?
5. Bagaimana dampak yang bapak rasakan setelah menjadi pelanggan air pada sumur bor tersebut?
6. Apakah bapak membayarkan biaya pemakaian sebesar Rp2.000 per meternya?
7. Mengapa bapak tertarik untuk ikut menjadi pelanggan air pada sumur bor tersebut?

Lampiran 2

A. Hasil wawancara dengan waqif

Nama : Bapak Hadi Musofa

Lokasi : Tamansari RT 1 RW 5

Tanggal : 11 Oktober 2022

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban informan
1.	Bagaimana sejarah wakaf masjid Al Hajar?	Awal mula wakafnya dilakukan oleh KH. Abdullah Isa kepada putranya H. Anwar dan kemudian diteruskan kepada putranya H. Anwar yaitu saya, kemudian saya serahkan ke pengurus ranting NU Tamansari
2.	Siapa yang pertama kali melakukan wakaf tanah masjid Al Hajar?	KH. Abdullah Isa
3.	Seperti apa proses perwakafannya?	Wakaf pertama kali dilakukan oleh KH. Abdullah Isa kepada keluarganya, yaitu H. Anwar kemudian oleh H. Anwar wakafnya diberikan lagi kepada saya selaku putra beliau. Setelah itu, saya mencoba melaporkan wakafnya ke Kemenang Kabupaten banyumas, dan kemudian diberi penjelasan kalau ada renovasi terhadap masjid dan perubahan pada tanah wakaf harus dilaporkan. Setelah saya musyawarahkan dengan ta'mir

		<p>masjid karena pada saat itu akan ada renovasi pada bangunan masjid, mereka menolak untuk melaporkannya kepada kabupaten, sehingga wakafnya ditarik tidak jadi dilaporkan karena dianggap akan mempersulit di kemudian hari. Selanjutnya saya memberikan wakafnya kepada ranting NU Tamansari yang kemudian saya melakukan ikrar wakaf pada tanggal 30 juni 2011 kepada MWC NU Karanglewas namun sampai saat ini sertifikat wakafnya belum jadi.</p>
4.	Mengapa wakaf dicabut dari Kemenag Kabupaten?	Karena ketika ada perubahan pada masjid dan tanah wakaf harus dilaporkan dan hal tersebut dianggap akan merepotkan oleh ta'mir.
5.	Kapan ikrar wakaf pertama kali dilakukan kepada pengurus MWC NU Karanglewas?	30 juni 2011
6.	Dimana proses ikrar wakaf dilakukan?	MWC NU Kecamatan Karanglewas

B. Hasil wawancara dengan Ta'mir Masjid Al Hajar

Nama : Bapak Mahtum

Lokasi : Tamansari RT 1 RW 5

Tanggal : 3 Maret 2022 dan 28 September 2022

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban informan
1.	Seperti apa sejarah adanya sumur bor di tanah wakaf masjid Al Hajar?	<p>Awal adanya sumur bor ini, ketika saya selaku ta'mir masjid Al Hajar melakukan pengajuan bantuan adanya pamsimas di wilayah masjid Al Hajar yang disebabkan keprihatinan saya melihat masyarakat yang tidak memiliki sumur harus mengambil air di kali (sumber air). Pada tahun 2010 saya mencoba mengajukan bantuan pengadaan pamsimas kepada desa kemudian desa meneruskan ke Dinas Perkim. Setelah beberapa lama menunggu tahun 2011 desa Tamansari memperoleh bantuan pembuatan pamsimas namun diberikan di wilayah SDN 1 Tamansari. Selanjutnya saya mencoba melakukan pengajuan lagi sampai akhirnya pada tahun 2017 akhir, bantuan pembuatan pamsimas kembali didapatkan desa Tamansari namun setelah dimusyawarahkan kemudian diputuskan untuk dibangun di</p>

		<p>grumbul pondokeling. Saya sempat berputus asa sampai akhirnya pada bulan November tahun 2019 desa Tamansari kembali memperoleh bantuan pembuatan sumur bor (tadinya diberikan kepada desa Lumbir) namun karena setelah dilakukan pengeboran tidak ada sumber airnya, sehingga kemudian diberikan ke desa Tamansari. Oleh kepala desa Tamansari kemudian diberikan ke kepala dusun 3, kemudian kepala dusun 3 mengarahkan untuk dibangun di atas tanah wakaf masjid Al Hajar pembuatan sumur bor ini memerlukan waktu 1 bulan sampai dengan selesai.</p>
2.	Kapan pembuatan sumur bor dilaksanakan?	Bulan November 2019
3.	Siapa yang bertanggung jawab saat pembangunan sumur bor ini dilaksanakan?	Kepala dusun 3 yang telah diberi tanggungjawab oleh kepala desa
4.	Dimana letak lokasi pembangunan sumur bor?	Di sebelah utara masjid Al Hajar
5.	Mengapa manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini tidak dikelola sepenuhnya oleh ta'mir	Karena setelah ta'mir melakukan musyawarah mereka merasa tidak sanggup, disebabkan kesibukan masing-masing

	masjid?	
6.	Bagaimana manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor ini?	Manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dimulai dengan perencanaan yang terdiri dari 2 program, yaitu pengelolaan wakaf tanah untuk lahan perkebunan dan manajemen wakaf tanah dalam pengelolaan sumur bor. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pengurus dan tugas-tugasnya, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan yang diurus oleh paguyuban air lama yang sudah tidak berjalan dan yang terakhir dilakukan pengawasan secara internal (ta'mir kepada seluruh pengurus sumur) dan eksternal (pengawasan dari ketua dusun 3 dan pelanggan air).
7.	Berapa total anggaran pembangunan sumur bor dan dari mana anggaran itu berasal?	360 juta dan berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pembangunan sumurnya dan 150 juta dari pemerintah desa Tamansari untuk pembuatan bak penampungan serta pembelian pipa untuk jaringan

C. Hasil wawancara dengan pengurus sumur bor

Nama : Bapak Warsikun (sekretaris)

Lokasi : Tamansari RT 2 RW 5

Tanggal : 25 September 2022 dan 16 November 2022

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban informan
1.	Seperti apa struktur kepengurusan sumur bor?	Pelindung (kepala desa Tamansari), penasehat (Ketua BPD dan Kepala Kadus 3), ketua (Rasikun rt 3/5), sekretaris (Warsikun), bendahara (Rasikun rt 2/5 dan Riyanto), teknisi (Suripto, Herman, dan Misbah)
2.	Kapan pertama kali manajemen sumur bor ini berjalan?	Bulan agustus 2020
3.	Berapa biaya pemasangan saluran air pada pelanggan baru?	Rp1.000.000
4.	Bagaimana cara menentukan besar biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan air sumur bor?	Dilihat dari meteran yang terpasang, setiap pelanggan dikenakan biaya Rp2.000 per meter dan beban tambahan sebesar Rp10.000
5.	Mengapa pembayaran dilakukan dengan cara petugas datang ke rumah para pelanggan?	Untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan
6.	Dimana saja wilayah yang menjadi pelanggan air di sumur bor ini?	Wilayah RT 1-4 RW 5 dan 1 pelanggan di wilayah RW 6
7.	Siapa yang bertugas untuk menjadi penarik pembayaran air kepada para pelanggan air sumur	Bapak Misbah

	bor?	
8.	Berapa pemasukan dan pengeluaran yang ada di manajemen wakaf tanah masjid Al Hajar dalam pengelolaan sumur bor selama beroperasi?	Sejak sumur bor beroperasi (Agustus 2020 sampai agustus 2022) pemasukan yang diperoleh Rp44.370.000, dan pengeluaran sebesar Rp24.428.000
9.	Berapa jumlah pengguna sumur bor tiap tahunnya?	29 di tahun 2020, 50 di tahun 2021, dan 75 di tahun 2022
10.	Apa saja kendala yang dialami oleh pengurus sumur bor?	a. pipa saluran sering bocor b. sambungan pipa terlepas c. listrik mati d. panel mesin pompa rusak e. meteran macet

D. Hasil wawancara dengan pelanggan air sumur bor

Nama : Bapak Iskandar

Lokasi : Tamansari RT 3 RW 5

Tanggal : 10 November 2022

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban informan
1.	Kapan bapak membayar biaya pemakaian air kepada pengurus pengelola sumur bor?	Setiap akhir bulan
2.	Dimana bapak membayarkannya?	Di rumah (petugas mendatangi langsung)
3.	Kepada siapa bapak membayarnya?	Misbah
4.	Apa saja fasilitas yang bapak dapatkan ketika melakukan pemasangan dan berapa biaya yang bapak bayarkan?	2 pipa ukuran $\frac{3}{4}$ in, 1 meteran, dan 1 kran air serta gratis biaya pemasangannya, biaya yang harus dikeluarkan Rp1.000.000

5.	Bagaimana dampak yang bapak rasakan setelah menjadi pelanggan air pada sumur bor tersebut?	Memudahkan untuk memenuhi kebutuhan karena tidak harus pergi mengambil air ke kali (sumber air)
6.	Apakah bapak membayarkan biaya pemakaian sebesar Rp2.000 per meternya?	Betul
7.	Mengapa bapak tertarik untuk ikut menjadi pelanggan air pada sumur bor tersebut?	Karena akan memberikan kemudahan dalam penyediaan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari



Lampiran 3 Dokumentasi wawancara



(Wawancara dengan *Waqif*)



(Wawancara dengan ta'mir masjid Al Hajar)



(Wawancara dengan pengurus sumur bor)



(Wawancara dengan pelanggan air sumur bor)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Farkhan Sya'bani
2. NIM : 1817204017
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 19 November 1999
4. Alamat : Tamansari RT 3 RW 5 Kec Karanglewas
5. Nama Orang Tua
 - Ayah : Tuslam
 - Ibu : Raidah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Tamansari, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al Ittihaad Pasir Kidul, 2015
 - c. SMA/SMK, tahun lulus : SMK Ma'arif NU 02 Karanglewas, 2018
 - d. S.1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Nonformal
Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan

C. Pengalaman Organisasi

1. Pondok Zawa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019/2020)
2. HMJ PS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2019)

Purwokerto, 2 Desember 2022



Farkhan Sya'bani